



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**NI NYOMAN AYU SUNARI**, bertempat tinggal di Perumahan Muding Pertiwi, Lingkungan Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selaku Direktur Utama PT. Sunari Sukses (debitur) dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Santosa, S.H., M.H., dan kawan, Advokat pada LBH Solidaritas, beralamat di Jalan Pajajaran Utara 4 Nomor 56 Sumber Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk**, yang diwakili oleh Direktur Satinder Pal Singh Ahluwalia dan Rita Mirasari, berkedudukan di Menara Bank Danamon Jalan, H.R. Rasuna Said Blok C Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cahyanto C. Grahana, dan kawan-kawan, Para Karyawan pada Bank Danamon Cabang Denpasar - Hayam Wuruk, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 246 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

**PT. BALAI LELANG BALI**, berkedudukan Jalan Cokroaminoto Nomor 13, Denpasar,;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2732 K/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah jaminan:
  - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 939/Kerobokan Kaja sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 11-1-2006, Nomor 867/Kerobokan Kaja/2006, seluas 660 m<sup>2</sup> (enam ratus enam puluh meter persegi) tercatat atas nama Ni Nyoman Ayu Sunari (Penggugat) terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Bali ;
  - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 940/Kelurahan Kerobokan sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 25-1-2006, Nomor 870/Kerobokan Kaja/2006, seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama Ni Nyoman Ayu Sunari (Penggugat) terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Bali;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dapat menjual sendiri tanah jaminan:
  - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 939/Kerobokan Kaja sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 11-1-2006, Nomor 867/Kerobokan Kaja/2006, seluas 660 m<sup>2</sup> (enam ratus enam puluh meter persegi) tercatat atas nama Ni Nyoman Ayu Sunari (Penggugat) terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Bali;
  - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 940/Kelurahan Kerobokan sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 25-1-2006, Nomor 870/Kerobokan Kaja/2006, seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama Ni Nyoman Ayu Sunari (Penggugat) terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Bali;

Dan hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk melunasi kredit kepada Tergugat, penjualan mana dilakukan dengan pengawasan Tergugat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2732 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsider:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 939/Kerobokan Kaja sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 11-1-2006, Nomor 867/Kerobokan Kaja/2006, seluas 660 m<sup>2</sup> (enam ratus enam puluh meter persegi) tercatat atas nama Ni Nyoman Ayu Sunari (Penggugat) terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Bali dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 940/Kelurahan Kerobokan sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 25-1-2006, Nomor 870/Kerobokan Kaja/2006, seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama Ni Nyoman Ayu Sunari (Penggugat) terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Bali;
3. Menyatakan bahwa sisa kredit sebesar Rp103.290.391,27 (seratus tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu dua puluh tujuh sen rupiah) dan USD399,707.47 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh empat puluh tujuh sen dolar amerika serikat) dapat dibayar dengan jalan mencicil tiap bulan tanpa dibebankan bunga dan denda ;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk menghormati putusan ini ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar cicilan pokok tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat prematuer dan kabur (*obscu liber*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2732 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2732 K/Pdt/2019 tanggal 9 Mei 2018, yang amarnya sebagai

berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini perhitungannya sejumlah Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan putusan Nomor 112/Pdt/2018/PT DPS tanggal 27 Agustus 2018;

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1074/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 9 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan amar, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terbanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua ditingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pdt.Kasasi/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2732 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalakan putusan PT. Tingkat Banding di Denpasar.Bali;
- Memberikan beban biaya sesuai ketentuan Hukum;
- Memberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 22 Oktober 2018 kontra memori kasasi tanggal 5 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bali tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bali yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) petitum gabungan gugatan Penggugat (primair dan subsidair) tidak didukung oleh dalil dan uraian posita gugatan yang jelas dan beralasan dan bahkan telah terjadi kontradiksi (pertentangan) dalam bentuk yang tidak lazim, sehingga gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bali dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NI NYOMAN AYU SUNARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id  
Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NI NYOMAN AYU SUNARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2732 K/Pdt/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal, S.H., M.H

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2732 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)